

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Pendaftaran Usaha Peternakan

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. RekamanNomorIndukBerusaha
2. 2. RekamanKKPR;
3. 3. RekamanPersetujuan Lingkungan
4. 4. RekamanPersetujuan Bangunan GedungdanSertifikatLaikFungsi,dikecualikanbagiyangsewa
5. 5. Persyaratan:a.Pembibitan/pembriakan:1.sapipotong dengan kepemilikan paling banyak 50 (limapuluhan) ekor dengankepemilikanpalingbanyak30(tigapuluhan)ekorbetinaproductif;3.kerbaudengankepemilikanpaling banyak (seratus lima puluh) ekor betinaproductif;dan5.domba dengan kepemilikanpaling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betinaproductif;b.Pembibitan:1/ayampetelur(GPS)dengankepemilikanpalingbanyak1.550(seribulima ratus lima puluh) ekor pullet/induk; 3/ayampetelur(PS)dengankepemilikanpalingbanyak12.100(duabelasribuseratus)ekor puluh) ekor pullet/induk; 5. ayamlokaldengankepemilikanpalingbanyak 5.000(limaribu)ekorpullet/induk;6.itik banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;8.kudadengankepemilikanpalingbanyak42(empatpuluhdua)ekorinduk/pejantan;9.kelincideng dengan paling banyak 25.000 (dua puluhlimaribu)ekorpullet/induk;c.Penggemukansapipotongdengankepemilikan paling banyak 45(empatpuluhlima)ekorbetinaproductif;2.kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (limapuluhan)ekorinduk/pejantan;4.dombadengankepemilikan paling banyak 250 (dua ratus limapuluhan)ekorinduk (sebelasribulimaratus)ekorpullet/induk;6.ayampotongdengan kepemilikan paling banyak 50.000 (limapuluhan ribu delapanratusduapuluhempat)ekorpullet/induk;8.itik/angsadengankepemilikanpalingbanyak15.000(limabelasribulimaratus)ekorcampuran.12.rusadengankepemilikancampuranpalingbanyak300(tigaratus)ekor;13.25.000(duapuluhlimaribu)ekor;dan14.kalkundengankepemilikan pullet/induk paling banyak 10.000(sepuluhribu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Pelaku Usaha melakukan ~~Tujuan dan Bantuan~~ memperoleh Izin dengan cara mengakses laman [Online Single Submission](#);
2. Online Single Submission menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;
3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman [Sistem Informasi Perizinan](#);
4. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan ~~permohonan~~ berlaku efektif;
5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi ~~rekomendasi yang dapat dilampir berita acara~~ dan ~~hasil verifikasi~~ berita acara periksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapat ~~rekomendasi~~;
6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
7. Petugas Notifikasi [Online Single Submission](#) menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada pelaku usaha melalui [Online Single Submission](#);
8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui [Online Single Submission](#) dan Persetujuan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Pendaftaran Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Unitorganisasianyangmengampuhanganganpengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:

a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;

b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;

c. Form Pengaduan online pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id

d. Call Center: (0358) 323209

e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id

f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id

g. Surat korespondensi

h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Loket Pengaduan